

**KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI  
PERSPEKTIF IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'I**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:**

**JURYAH ASTUTI**

**NIM: 01360642**

**PEMBIMBING**

1. DRS. ABD. HALIM, M. HUM
2. SITI DJAZIMAH, S. AG., M. SI

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

**Drs. Abdul Halim, M. Hum.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**  
Hal : Skripsi  
Saudari Juryah Astuti

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Juryah Astuti

NIM : 01360642

Judul : **Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Imām Maṭlik dan Imām asy-Syāfi'i**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Jumadil Awal 1426  
6 Juni 2004

Pembimbing I

  
**Drs. Abdul Halim, M. Hum.**  
NIP. 150 242 804

**Siti Djazimah, S. Ag., M. Si.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**  
**Hal : Skripsi**  
**Saudari Juryah Astuti**

**Kepada Yth.**  
**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Juryah Astuti

NIM : 01360642

Judul : **Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Imām Mātik dan Imām asy-Syafī'i**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Jumadil Awal 1426  
6 Juni 2004

Pembimbing II



**Siti Djazimah, S. Ag., M. SI.**  
NIP. 150 282 521

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I

Yang disusun oleh:

**JURYAH ASTUTI**

NIM: 01360642

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2005 M / 15 Rajab 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Rajab 1426 H  
28 Juli 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Khalid Zulfa, M.SI.  
NIP: 150 266 740

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi.  
NIP: 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP: 150 242 804

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP: 150 282 521

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP: 150 242 804

Penguji II

Drs. Supriatna, M.SI.  
NIP: 150 204 357

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba‘	b	be
ت	tā‘	t	te
س	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ه	hā‘	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ز	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ذ	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā‘	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	ḥā	ḥ	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	yā‘	y	ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين

Muta’aqqidain

عدة

‘Iddah

### C. Ta' Marbūtah diakhir kata

- a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نِعْمَةُ اللهِ Ni'matullāh

زَكَاةُ الْفِطْرِ Zakātul-fitri

### D. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	A
—	kasrah	i	I
—	dammah	u	U

### E. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جَاهْلِيَّةٌ Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati ditulis ā

يَسْعَى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مَجِيدٌ Majid

d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

#### F. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بِينَكُم Bainakum

b. Fathah dan wāwu mati au

قُول Qaul

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُم A'antum

لَأَنْ شَكْرَتُم La'ain syakartum

#### H. Kata sandang *alif* dan *lam*

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن Al-Qur'an

الْقِيَاس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السَّمَاء As-samā'

الشَّمْس Asy-syams

## I. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوی الفروض zawi al-furūd

اہل السنۃ

Ahl as-Sunnah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمًا يَعْلَمُ اللَّهُ شَهِداءً بِالْقَسْطِ وَلَا يَجْرِي مِنْكُمْ  
شَيْئًا نَّعَمْ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا إِنَّمَا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu berbakti karena Allah Swt menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dari pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Swt sesungguhnya Allah Swt maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al-Māidah: 8)



## ABSTRAK

Berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa' (4): 3, bahwa poligami dalam syari'at Islam statusnya hanya sebatas diperbolehkan, tidak sampai pada peringkat diwajibkan. Adapun batasan maksimalnya adalah empat orang isteri bagi suami yang mampu berbuat adil, jika ia tidak mampu berbuat secara adil, maka al-Qur'an lebih menganjurkan monogami dari pada poligami. Hal ini menguatkan, bahwa berbuat adil itu merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pembinaan keluarga yang harmonis. Sebab, secara otomatis bila seorang suami tidak dapat berbuat adil pada isteri-isterinya, maka sudah barang tentu akan memicu kecemburuhan antara isteri yang satu dengan yang lainnya. Kenyataan tersebut menimbulkan masalah dalam keluarga yang berujung pada hancurnya keluarga secara keseluruhan. Imām Maṭlik dan Imām asy-Syafī'i mengakui bahwa berlaku adil dalam membagi cinta bukanlah kemampuan manusia dan bukan pula wewenangnya. Sebab, berkaitan dengan inilah Rasulullah Saw memohon kepada Allah Swt agar tidak dicela akibat tidak mampu berbuat adil pada isteri-isterinya. Namun Beliau telah berupaya untuk berlaku seadil-adilnya dalam pembagian harta maupun dalam hal menggilir isteri. Dengan demikian Imām Maṭlik dan Imām asy-Syafī'i berbeda dalam memahami adil adalah pembagian giliran terhadap isteri, yang disebabkan karena dua faktor, yaitu *yang pertama*, karena perbedaan sistem sosial (stratifikasi sosial, status sosial) tempat mereka dalam menyebarkan dan menetapkan suatu hukum, *yang kedua*, disebabkan adanya perbedaan penetapan dalam pengambilan istimbat suatu hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah pendekatan *normatif*, di samping itu juga digunakan pendekatan sosio historis yang bertujuan untuk membantu memahami pemikiran Imām Maṭlik dan Imām asy-Syafī'i dari segi latar belakang kehidupan sosio kulturalnya, aktivitas pendidikannya, politik sampai kondisi geografis Negara yang ditempati yang merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis buku-buku, kitab-kitab. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode komparatif, yaitu mengkomparasikan (membandingkan) pemikiran Imām Maṭlik dan Imām asy-Syafī'i.

Dalam pengambilan dalil dari al-Qur'an surat an-Nisa' (4): 3, Imām Maṭlik dan Imām asy-Syafī'i sama-sama memahami ayat tersebut dengan tiga hal, yaitu *yang pertama*, kebolehan menikahi wanita dengan syarat adil, *yang kedua*, membatasi maksimal isteri dengan empat orang, *yang ketiga*, kewajiban merasa cukup dengan satu isteri, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil. Dalam hal memulai siapa yang berhak mendapat giliran kedua Imām ini berbeda pendapat, Menurut Imām Maṭlik bahwa masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada suami, karena suami lebih berhak sepenuhnya memilih siapa di antara isteri yang terlebih dahulu ia gilir tanpa harus mengundi. Kemudian dalam menentukan lama waktu menginap, menurut Imām Maṭlik menentukan satu hari satu malam, jika isteri yang sedang mendapat jatah digilir menutup pintu dan menolak kedatangan suaminya, sehingga suami tidak dapat bermalam dengannya, maka suami boleh bermalam di tempat isteri yang lainnya. Menurut Imām asy-Syafī'i, menyebutkan bahwa suami wajib memulai menggilir paraistrinya dengan mengundi, kecuali jika mereka semua rela suami memilih salah satu di antara mereka. Kemudian dalam menentukan lama waktu menginap menurut Imām asy-Syafī'i membolehkan suami dua malam atau tiga malam setiap istri. Dalam hal bermalam Imām asy-Syafī'i menetapkan bahwa suami harus tetap berada di tempat isteri yang sedang mendapat jatah untuk digilir walaupun si isteri menutup pintu dan menolaknya, dalam artian si suami harus bermalam di depan pintu pada saat itu

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً  
عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Lantunan tasbih, tahlid dan takbir menyertai sanubari penyusun atas terlaksananya tugas akhir yang telah lama dinantikan. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "*Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Imām Maṭlik dan Imām asy-Syaṭṭī*"

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun terbentur dengan berbagai problem yang merupakan cobaan dan tantangan yang harus dilalui dengan penuh kesabaran dan tawakkal kepada Allah Swt, maka penulis menyadari bahwa banyak pihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum, selaku pembimbing I dan sekaligus Penasehat Akademik yang telah rela meluangkan waktu dan pikirannya serta membimbing penyusun dari semester satu sampai terselesaiannya karya ilmiah ini.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M. SI, selaku pembimbing II yang telah rela meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penyusun, sehingga terselesaiannya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar, mendidik, membimbing penyusun dengan semangat dan keikhlasan, segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan pihak perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga Allah Swt memberikan pahala yang berlipat ganda.
6. Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Komariyah serta seluruh sanak famili yang telah mendoakan anaknya, baik siang maupun malam agar anaknya sukses dan berhasil.
7. Aa' (M. Hidayatullah, S.Sos.I.) yang telah mendampingi dalam suka maupun duka dirasakan bersama. Dan juga memberikan dorongan baik secara materiil dan spiritual agar cita-cita kita berhasil. Semoga kita bersatu membangun rumah tangga yang sakinah dalam lindungan Allah Swt.
8. Ayuk dan adik-adikku yang kucintai dan kusayangi yang telah memberikan semangat dalam hidupku (Ratnawati, Supiyawati, Eni Rohayati, Rizal Efendi,

Abdi Haryono dan Reza Dopi Andika Syaputra), serta kakak iparku yang sangat baik, kak Suhaidit dan kak Kandarawi, serta keponakanku yang Lucu yang sangat aku sayangi Aan dan Faizal.

9. Terimah kasih buat yuk Eti, dek Nina, dek Ilham, Dek Eni serta Ibu dan Ayah.
10. Miftahus Sa'adah, S. Pd.I, Zainaturrofiqah, S. Pd. I, Siti Jamilah, S.S, dll yang telah memberi nasehat dan memberi masukan-masukan yang bermanfaat
11. Anak Kos WI (Wisma Indonesia), dek Iput, dek Nana, dek Coy, Sopy, Etika dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak.
12. Teman-temanku yang mendukungku; Martini, Lulu', Dila, Juandi, yang telah memberikan masukan dan saran serta motivasi dan juga kepada semua pihak yang penyusun tidak dapat sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman kelas PMH-3 angkatan 2001, yang ikut berperan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata *Jazakumullah khairan kaśīrān* semoga amal baik mereka dapat diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari-Nya. Dan juga semoga Allah Swt menganugerahkan semangat kepada kita untuk selalu nasehat menasehati dalam kebenaran dan berjihad di jalan Allah Swt dengan ikhlas seperti Rasulullah Saw dan para sahabat dahulu memperjuangkan kebenaran yang hakiki. *Amin...*

Sejauh kemampuan dan jangkauan, penyusun mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya penulis mengharapkan petunjuk, saran dan kritik

2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum, selaku pembimbing I dan sekaligus Penasehat Akademik yang telah rela meluangkan waktu dan pikirannya serta membimbing penulis dari semester satu sampai terselesaiannya karya ilmiah ini.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M. SI, selaku pembimbing II yang telah rela meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penyusun, sehingga terselesaiannya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar, mendidik, membimbing penyusun dengan semangat dan keikhlasan, segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan pihak perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga Allah Swt memberikan pahala yang berlipat ganda.
6. Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Komariyah serta seluruh sanak famili yang telah mendoakan anaknya, baik siang maupun malam agar anaknya sukses dan berhasil.
7. Aa' (M. Hidayatullah, S.Sos.I.) yang telah mendampingi dalam suka maupun duka dirasakan bersama. Dan juga memberikan dorongan baik secara materiil dan spiritual agar cita-cita kita berhasil. Semoga kita bersatu membangun rumah tangga yang sakinah dalam lindungan Allah Swt.
8. Ayuk dan adik-adikku yang kucintai dan kusayangi yang telah memberikan semangat dalam hidupku (Ratnawati, Supiyawati, Eni Rohayati, Rizal Efendi, Abdi

Haryono dan Reza Dopi Andika Syaputra), serta kakak iparku yang sangat baik, kak Suhaidit dan kak Kandarawi, serta keponakanku yang Lucu yang sangat aku sayangi Aan dan Faizal.

9. Terimah kasih buat yuk Eti, dek Nina, dek Ilham, Dek Eni serta Ibu dan Ayah.
10. Miftahus Sa'adah, S. Pd.I, Zainaturrofiqah, S. Pd. I, Siti Jamilah, S.S, dll yang telah memberi nasehat dan memberi masukan-masukan yang bermanfaat
11. Anak Kos WI (Wisma Indonesia), dek Iput, dek Nana, dek Coy, Sopy, Etika dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak.
12. Teman-temanku yang mendukungku; Martini, Lulu', Dila, Juandi, yang telah memberikan masukan dan saran serta motivasi dan juga kepada semua pihak yang penyusun tidak dapat sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman kelas PMH-3 angkatan 2001, yang ikut berperan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata *Jazakumullah khairan kašīrān* semoga amal baik mereka dapat diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari-Nya. Dan juga semoga Allah Swt menganugerahkan semangat kepada kita untuk selalu nasehat menasehati dalam kebenaran dan berjihad di jalan Allah Swt dengan ikhlas seperti Rasulullah Saw dan para sahabat dahulu memperjuangkan kebenaran yang hakiki. *Amin...*

Sejauh kemampuan dan jangkauan, penyusun mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya penulis mengharapkan petunjuk, saran dan kritik

yang sifatnya membangun dari siapapun, penulis akan terima dengan senang hati.  
Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca semua. *Amin Ya  
Rabbal 'Alamīn...*

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awal 1426 H  
20 April 2005 M

Penyusun  
  
Juryah Astuti  
NIM: 01360642



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>NOTA DINAS .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	x
<b>ABSTRAK .....</b>	xi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II : ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT ISLAM .....</b>	20
A. Pengertian Poligami dan Adil secara Umum.....	20
B. Poligami dalam Lintasan Sejarah .....	25
C. Syarat dan Dasar Hukum Poligami.....	27
1. Faktor jumlah .....	29

2. Faktor nafkah .....	32
3. Faktor keadilan di antara istri-istri .....	33
D. Norma-norma Poligami dan Berbuat Adil di antara Istri-istri.	33
<b>BAB III : PEMIKIRAN IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'I</b>	
<b>TENTANG KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI.....</b>	<b>38</b>
A. Imām Malik dan Pemikirannya tentang Konsep Adil dalam	
Poligami .....	38
1. Sekilas biografi Imām Malik dan latar belakang	
pendidikannya .....	38
2. Pola pemikiran Imām Malik, metode istidlal dan faktor-	
faktor yang mempengaruhi Imām Malik dalam	
menetapkan hukum Islam .....	40
3. Pemikiran Imām Malik tentang konsep adil dalam	
poligami .....	46
B. Imām Asy-Syāfi'i dan Pemikiran tentang Konsep Adil dalam	
Poligami .....	49
1. Sekilas biografi Imām Asy-Syāfi'i dan latar belakang	
pendidikannya .....	49
2. Pola pemikiran Imām Asy-Syāfi'i, metode istidlal dan	
faktor-faktor yang mempengaruhi Imām Asy-Syāfi'i	
dalam menetapkan hukum Islam .....	51
3. Pemikiran Imām Asy-Syāfi'i tentang konsep adil dalam	
poligami .....	55

<b>BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'I TENTANG KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI .....</b>	<b>57</b>
A. Pemahaman Dalil (Istimbat) .....	57
B. Relevansi Konsep Kedua Tokoh dalam Kehidupan Masyarakat Modern.....	69
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran.....	82
<b>DATAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
1. TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN .....	I
2. TERJEMAHAN AL-HADIS.....	III
3. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....	V
4. CURRICULUM VITAE .....	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk psiko-fisik dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang berkenaan dengan fisiknya maupun kebutuhan yang berkenaan dengan rohaninya. Kebutuhan-kebutuhan itu telah disediakan oleh Allah Swt di dunia yang terbentang luas ini, sedangkan tata caranya diatur melalui syari'at Islam agar manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya di muka bumi tanpa melupakan tujuan akhirnya, yaitu kehidupan akhirat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berdasarkan syari'at, maka manusia harus menjaga dan memelihara kehormatannya sebagai makhluk Allah yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, untuk menghindari perbuatan dosa dan kehinaan. Salah satu aturan itu adalah syari'at tentang perkawinan. Perkawinan dalam ajaran Islam ditempatkan pada tempat yang mulia, ia tidak hanya legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan semata-mata, melainkan sebagai wadah untuk mewujudkan kasih sayangnya yang diberikan Allah Swt pada proses penciptaan manusia pertama kali.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu ikatan atau ‘akad yang sangat kuat yang berdasarkan agama di samping itu perkawinan tidak terlepas dari unsur mentaati perintah Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw. Ikatan ini bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya suatu ikatan lahir batin

---

<sup>1</sup> Ishak Abdul Hak, *Moral dan kognisi Islam* (Bandung: Al-Fabeta, 1993), hlm. 122.

antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.<sup>2</sup>

Syari'at Islam dalam mengatur perkawinan sangat sempurna sekali, mencakup segala hal ihwalnya. Namun, dalam kesempurnaannya peraturan perkawinan menurut Islam selalu saja menjadi sasaran kritik dari mereka yang menentang ajaran-ajaran secara umum, dan menentang peraturan perkawinan ini secara khusus. Islam tidak memerintahkan ataupun menganjurkan poligami, tetapi hanya membolehkannya dengan cara adil. Al-Qur'an dalam surat an-Nisa' Allah Swt menjelaskan bahwa umat manusia harus mampu berbuat adil dalam poligami. Dengan landasan itulah, maka hukum mensyaratkan suami yang hendak berpoligami harus bersikap adil.<sup>3</sup> Hal ini adalah menguatkan, bahwa sikap adil itu merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pembinaan keluarga yang harmonis. Sebab, secara otomatis bila seorang suami tidak dapat berbuat adil pada isteri-isterinya, maka sudah barang tentu akan memicu kecemburuan antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya. Akibat dari kecemburuan tersebut pada akhirnya berujung pada persaingan antara isteri yang satu dengan yang lainnya untuk merebut perhatian dari suaminya dan agar cinta dan kasih sayang suami tercurahkan semata-mata kepadanya. Isteri yang merasa kalah dalam persaingan tersebut akan mengadakan balas dendam dan perasaan saling hasud di antara mereka, sehingga terjadilah perkelahian atau tindak kriminalitas untuk saling bunuh membunuh yang melanggar hukum

---

<sup>2</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1 (Semarang: Dimas, 1993), hlm. 5.

<sup>3</sup> Abbas Mahmoud al-Akkad, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, alih bahasa M. Hasyem, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm.126.

pidana.<sup>4</sup> Tentu saja hal itu harus dihindari agar tercermin hubungan keluarga yang berbasis pada nilai keadilan dan keseimbangan, sehingga terbentuk keluarga sakinah yang hidup rukun dan damai sejahtera.

Jadi, seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus meyakinkan kemampuan dirinya, baik fisik maupun psikis, agar tidak terombang-ambing oleh rayuan dan bujukan dari salah satu isterinya yang bisa mendorong untuk tidak dapat berlaku adil terhadap salah satunya. Kenyataan tersebut akan mengakibatkan problematika dalam keluarga yang berakibat pada ketidakstabilan dalam keluarga, bahkan akan menjadi benalu keluarga yang berujung pada hancurnya keluarga secara keseluruhan. Keadilan dalam berpoligami ini merupakan sebuah tantangan bagi laki-laki yang akan berpoligami. Menurut Puspo Wardoyo, adil bukanlah sesuatu yang sulit bila memiliki niat untuk sungguh-sungguh berlaku adil, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijawab. Itulah jihad, jika berpoligami itu diizinkan atau diperbolehkan oleh Allah Swt, pasti itu dapat dilaksanakan manusia.<sup>5</sup> Adil dalam berpoligami ini ditegaskan dalam firman Allah Swt:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIAGA  
YOGYAKARTA

فَإِنْ خَفْتُمْ لَا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَالِكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوِلُوا<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Amir an-Najar, *al-Ilmu an-Nafsi as-Suffiyah*, alih bahasa Hasan Abrori, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 154.

<sup>5</sup> Nurbowo dan Apiko Joko M, *Indahnya Poligami: Pengalaman Keluarga Sakinah Puspo Wardoyo*, cet. ke-2 (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 53.

<sup>6</sup> An-Nisa' (4): 3

Ayat di atas menyatakan bahwa adil merupakan syarat dalam poligami. Namun dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat dalam memahami syarat adil. Kedua Imām; Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i yang berpegang pada dalil yang sama yaitu yang terdapat dalam surat an-Nisā'(4): 3 mereka berbeda dalam memaknai adil dalam poligami. Dengan adanya perbedaan pemahaman (interpretasi) terhadap nas. al-Qur'añ ini akan menambahkan wawasan bagi suami yang akan mau berpoligami, sehingga menjadikan motivasi untuk berlaku adil dalam poligami.

Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i berbeda dalam masa hidupnya hanya setengah abad kira-kira selama 57 tahun, Imām Mālik lahir tahun 93 H, sedangkan Imām asy-Syāfi'i lahir pada tahun 150 H.<sup>7</sup> Pemikiran kedua tokoh ini masih banyak diikuti bagi suami yang berpoligami untuk menegakkan suatu keadilan terhadap isteri-isterinya. Imām Mālik memaknai suatu keadilan dalam poligami hanya bersifat secara generalisasi, yaitu suami memberikan hak-hak isteri secara adil. Sedangkan Imām asy-Syāfi'i, dalam kitab al-Umm mengatakan bahwa sifat adil yang menjadi syarat bolehnya *ta'addud az-Zaujāt* (poligami) dalam surat an-Nisā' (4): 3, adalah adil yang dapat dilakukan, seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Adil merupakan suatu tanggung jawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 103.

<sup>8</sup> Imam asy-Syafi'i, Kitab al-Umm Bab Nikah al-'Adadu wa Nikah al-'Abid (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), V: 66

Dalam skripsi ini penyusun membahas dan mengkaji suatu permasalahan tentang perbedaan pandangan dari kedua tokoh di atas terhadap konsep adil dalam poligami dan akan mencari titik temunya.

Dalam satu ayat, Allah Swt membolehkan poligami dengan syarat adil, kemudian Dia menurunkan ayat lain dalam bentuk dan struktur kata yang berbeda yang menafikan kemampuan manusia untuk berlaku adil (*an-Nisā'* (4): 129).

Penyusun sangat tertarik sekali untuk mengangkat persoalan perbedaan pemahaman tersebut sebagai pembahasan dalam skripsi yang penyusun tulis. Di samping itu juga karena belum banyaknya yang membahas tentang konsep adil dalam poligami yang menekankan keadilan dalam hal menggilir isteri, maka penyusun mendeskripsikan konsep adil dalam poligami menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i yang lebih menekankan pada aspek keadilan dalam menggilir isteri dan menjadikan sebuah karya tulis ilmiah. Mengingat dalam proses pendalaman hukum Islam mengharuskan penilaian ulang serta pengkajian secara mendalam terhadap relevansinya dengan kehidupan yang terus menerus semakin berkembang.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah dalam kajian ini adalah bagaimanakah pemikiran Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i tentang konsep adil dalam poligami.

### C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Mendeskripsikan pemikiran Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i tentang konsep adil dalam poligami
  - b. Mengungkapkan apa yang melarbelakangi terjadinya perbedaan konsep adil dalam poligami menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
  - a. Hasil studi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk studi masalah keadilan dalam poligami pada umumnya.
  - b. Memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu hukum Islam khususnya bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang konsep adil dalam poligami.
  - c. Hasil studi ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk studi masalah keadilan dalam poligami pada suami yang hendak berpoligami.

### D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai adil dalam poligami bukan hal yang baru dan banyak diperdebatkan oleh para fuqaha dan dibicarakan oleh media massa dan media informasi lainnya.

Buku-buku lain yang membahas poligami di samping pembahasan lain misalnya *al-Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun* karya Mustafa as-Siba'i yang lebih menitikberatkan pada faktor-faktor pendorong serta aspek kebutuhan manusia secara biologis dan sosiologis.<sup>9</sup> Nadimah Tanjung membahas *Poligami dari Segi Sejarah, Hukum, dan Hikmahnya* dalam buku *Islam dan Perkawinan*.<sup>10</sup> Nurbowo dan Apiko Joko Mulyono, yang menulis tentang *pengalaman keluarga sakinhah Puspo Wardoyo* yang dikenal sebagai bisnisman, pemilik rumah makan ayam bakar wong Solo yang bernuansa Islami dan juga sukses dalam berpoligami yang dinyatakan bahwa: “poligami secara Islami adalah tantangan bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijawab, itulah jihad”, dalam buku *indahnya poligami; pengalaman keluarga sakinhah Puspo Wardoyo*.<sup>11</sup> *Poligami dari berbagai persepsi* karya Musfir aj-Jahrani di dalamnya dapat ditemukan kepuasan poligami dalam hal sejarah dan jenis, syarat dan syari'at, hikmah poligami Rasulullah Saw, dampak akibat jika poligami tidak dijalankan.<sup>12</sup> Demi tersebar luasnya dakwah Islam, Rasulullah Saw mempraktekkan poligami, yang banyak mengundang pertanyaan, kritik dan gugatan dari orientalis untuk menyerang keabsahan ajaran Islam melalui pribadi Nabi Saw yang langsung dijawab oleh Ahmad al-Huffi di dalam

---

<sup>9</sup> Mustafa as-Siba'i, *al-Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun*, cet. ke-4 (Damsyik: al-Maktabah al-Islamiyah, 1994)

<sup>10</sup> Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.)

<sup>11</sup> Nurbowo dan Apiko Joko Mulyono, *Indahnya Poligami*.

<sup>12</sup> Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, alih bahasa Muh. Suten Ritonga, cet. ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

karyanya yang berjudul *Mengapa Rasulullah Saw Berpoligami*.<sup>13</sup> Sedangkan Musdah Mulia mendeskripsikan di dalam bukunya yang berjudul *Pandangan Islam tentang Poligami* yang hanya dikhkususkan bagi anak yatim untuk berlaku adil.<sup>14</sup>

Pembahasan dalam sebuah artikel yang mengkaji pemikiran Syaltut tentang poligami bersama konsep-konsep lain dibahas oleh Mahmud Arif berjudul *Keadilan Jender dalam Perspektif Mahmud Syaltut; Status Peran Perempuan dalam Pergumulan Tradisi dan Modernitas*.<sup>15</sup>

Pembahasan poligami perspektif fiqh dapat dikatakan lebih banyak dari pada perspektif tafsir. Salah satu kitab fiqh yang membahas tentang poligami adalah kitab *Poligami Ditinjau dari Segi Sosial Agama dan Perundang-undangan* karya Abdul Nasir Taufiq al-Atthar yang meninjau *poligami dari sudut agama, sosial dan perundang-undangan* secara komprehensif dan sistematis.<sup>16</sup>

Dalam penelitian mahasiswa ada beberapa skripsi yang membahas tentang poligami ini, baik jenis penelitian lapangan (*field research*) maupun jenis penelitian pustaka (*library research*). Adapun penelitian pustaka adalah skripsi yang ditulis oleh Sudiyono yang berjudul *Konsep Adil dalam Poligami*

<sup>13</sup> Ahmad al-Huffi, *Mengapa Rasulullah Saw Berpoligami*, alih bahasa Abu Musrifah dan Ummu Afifah, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001)

<sup>14</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Solidaritas Perempuan (SP), The Asia Foundation, 1999)

<sup>15</sup> Mahmud Arif, "Keadilan Jender Dalam Perspektif Mahmud Syaltut; Status Peran Perempuan Dalam Pergumulan Tradisi Dan Modernitas", dalam jurnal *as-Syari'ah*, Vol. 35, no. II tahun 2001.

<sup>16</sup> Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Poligami Dari Sudut Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

*Menurut Hukum Islam.* Dalam skripsi tersebut banyak membahas tentang tinjauan hukum dalam fiqh dan hukum positif sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang generalisasi menjadi hukum Islam.<sup>17</sup> *Poligami Menurut Imām Abu Hanifah dan Imām asy-Syāfi'i* karya Wahab Abdullah, dalam skripsinya banyak membahas perbedaan pendapat yang mendasar dari kedua tokoh tersebut tentang poligami.<sup>18</sup> Pemikiran Imām asy-Syāfi'i dan Muhammad Abdūh tentang poligami dengan menggunakan metode komparasi ditulis oleh Abdul Syakur dalam skripsinya yang berjudul *Poligami dalam Islam; Studi atas Pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Syeikh Muhammad Abdūh*.<sup>19</sup> *Studi terhadap Pendapat Aminah Wadud tentang Poligami dalam al-Qur'an* karya Zaima Zakaria.<sup>20</sup>

Sedangkan penelitian lapangan, baik itu sebuah kasus yang dihadapi oleh masyarakat maupun studi atas keputusan peradilan agama dalam kasus poligami tersebut seperti, *Poligami di bawah Tangan Cibereum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, hasil penelitian dari Aliya Hernis.<sup>21</sup> *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat Muslim Duren*

---

<sup>17</sup> Sudiyono, "Konsep Adil dalam Poligami Menurut Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2001).

<sup>18</sup> Wahab Abdullah, "Poligami Menurut Imam Abu Hanifah dan Imām asy-Syāfi'i", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

<sup>19</sup> Abdul Syakur, "Poligami dalam Islam; Studi Atas Pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Syeikh Muhammad Abdūh," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999).

<sup>20</sup> Zaima Zakaria, "Pendapat Aminah Wadud tentang Poligami dalam al-Qur'an," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000).

<sup>21</sup> Aliya Hernis, "Poligami Dibawah Tangan Cibereum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999).

*Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jawa Timur*, hasil penelitian dari Eva Fadhia.<sup>22</sup>

Studi atas keputusan peradilan agama, karya Sri Widodo yang berjudul *Perizinan Poligami karena Isteri Menderita Epilepsi (Studi Analisa terhadap Keputusan Peradilan Agama Semarang (1991-1995))*.<sup>23</sup>

Dari sekilas telaah pustaka yang telah penyusun temukan dan cantumkan dari beberapa karya ilmiah, buku-buku, penelitian kepustakaan, maupun penelitian lapangan menunjukkan, bahwa pembahasan skripsi ini adalah membahas secara spesifik mengenai konsep adil dalam perspektif Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i, karena belum ada yang membahasnya sehingga tidak mengesankan kepada hukum Islam yang seakan-akan mempersulit atau mengesankan bahwa penerapan hukum terlalu dipermudah dengan seenaknya, maka dari itu penyusun mencoba untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah ini.

#### E. Kerangka Teoritik

Adanya poligami tidak lepas dari akar kehidupan yang sangat terkait erat dengan keberadaan infrastruktur masyarakat. Poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di berbagai masyarakat dunia termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk yang tidak terbatas. Seorang suami boleh saja memiliki isteri sebanyak

---

<sup>22</sup> Eva Fadhia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat Muslim Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jawa Timur," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997).

<sup>23</sup> Sri Widodo, "Perizinan Poligami Karena Isteri Menderita Epilepsi (Studi Analisa Terhadap Keputusan Peradilan Agama Semarang (1991-1995))," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1995).

mungkin sesuai dengan kemampuan berlaku adil.<sup>24</sup> Hal ini ditegaskan lagi oleh Kamal Mukhtar yang menyatakan bahwa Islam menetapkan ketentuan-ketentuan dengan memberikan syarat keadilan untuk berpoligami.<sup>25</sup>

Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya poligami adalah di dalam surat an-Nisā'(4): 3. Baik Imām Mālik<sup>26</sup> maupun Imām asy-Syāfi'i sama-sama berangkat pada ayat ini, namun dengan pemahaman (interpretasi) yang berbeda terhadap nas. al-Qur'ān ini. Menurut Imām Mālik, seorang laki-laki yang hendak berpoligami haruslah bersikap adil terhadap isteri-isterinya. Untuk dapat berlaku adil, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan, di antaranya; *pertama*, seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi. *Kedua*, seorang laki-laki harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak yang lain.<sup>27</sup>

Imām Mālik menambahkan, bahwa dalam memutuskan suatu hukum yang terdapat dalam al-Qur'ān ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zāhir nas. al-Qur'ān atau keumumannya, meliputi *mashum* al-

---

<sup>24</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, hlm. 1.

<sup>25</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 25.

<sup>26</sup> Kemasyhuran Imām Mālik dikenal luas dari berbagai kawasan dunia Islam. Jumlah muridnya mencapai 1300 Ulama' yang datang dan belajar kepadanya. Yang telah mewarisi salinan asli kitab *al-Muwaththa'* yang mereka pelajari langsung dari Imām Mālik bin Anas. Lebih jelasnya lihat A. Rahman I Do'i, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syari'ah I)*, alih bahasa Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 178.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 261.

*Mukhallaſah*<sup>28</sup> dan *mafhum al-aula*<sup>29</sup> dengan memperhatikan illatnya.<sup>30</sup> Imām Mālik memaknai kata adil yang terdapat dalam surat an-Nisa' (4):3 itu adalah apabila seorang laki-laki merasa tidak akan mampu berbuat adil, atau tidak mempunyai harta untuk membiayai isteri-isterinya, ia harus menahan diri dengan hanya menikahi satu isteri saja. Imām Mālik berkata dalam kitab al-Muwatṭa' bahwa Gailan Bin Salamah memeluk Islam sedang dia mempunyai 10 isteri maka Rasulullah Saw bersabda:

أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن<sup>31</sup>

Hadis' di atas adalah pembatasan jumlah untuk berpoligami sebanyak empat isteri. Dengan harapan supaya dapat berbuat adil khususnya dalam hal menggilir isteri-isterinya. Sementara hadis' Rasulullah Saw yang berkaitan dengan hukum poligami adalah hadis' yang berisi tentang ancaman bagi orang yang berpoligami, namun tidak mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Mafhum al-Mukhallaſah adalah mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Atau bisa juga diartikan penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nas. kepada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nas. Lebih jelasnya lihat Amir Syaifuddin, *Uṣul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Logas Wacana Ilmu, 1999), II: 149. lihat juga Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-1 (Bandung: PT al-Ma'arif, 1986), hlm. 310. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣul Fiqh*, alih bahasa Masdar Hilmi, cet. ke-2 (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 265.

<sup>29</sup> Mafhum al-Aula adalah berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan atau lebih kuat atau lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum pada apa yang disebutkan dalam lafaz. Lebih jelasnya lihat Amir Syaifuddin, *Uṣul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Logas Wacana Ilmu, 1999), II: 147.

<sup>30</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 106.

<sup>31</sup> Imām Mālik, *Kitab al-Muwatṭa'*, cet. ke-3 (Bairut: Dar al-Fikr, 2002), I: 258. hadis No. 1243, "Bab Jami' at-tallaq", hadis' dari Imām Mālik dari Ibnu Syihab.

<sup>32</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, edisi al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Oawini (Mesir: 'Isa al-Babi al-Halabi, t.t.), I: 607, pada hadis' nomor 1994, diriwayatkan dari Abu Hurairah.

Di samping itu ada ḥadis' Nabi Saw yang menjelaskan tentang usaha yang maksimal yang dilakukan Rasulullah Saw untuk berlaku seadil-adilnya kepada isteri-isteri beliau, namun akhirnya beliau menyerahkan penilaianya kepada Allah Swt.<sup>33</sup> Rasulullah Saw mengakui bahwa berlaku adil dalam membagi cinta bukan kemampuan manusia dan bukan pula wewenangnya, maka beliau berdoa memohon agar tidak dicela akibat tidak mampu berbuat secara adil. ḥadis' kedua inilah yang sering dijadikan dasar oleh sebagian ulama' tentang kebolehan poligami.

Sedangkan Imām asy-Syāfi'i mengomentari tentang surat an-Nisa' (4):  
 3 bahwa al-Qur'an dan sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan as-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, kecuali ḥadis' ahad<sup>34</sup> tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan ḥadis' mutawattir<sup>35</sup>. Di samping itu, karena al-Qur'an dan as-Sunnah adalah wahyu, meskipun kekuatan as-Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.<sup>36</sup>

Dalam pelaksanaannya, Imām asy-Syāfi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan ḥadis' mutawattir jika tidak ditemukan dalil yang dicari dalam

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 608, pada ḥadis' nomor 1996, diriwayatkan dari 'Āisyah Ra.

<sup>34</sup> ḥadis' ahad adalah ḥadis yang tidak mencapai derajat mutawatir dan jumlah rawinya terdiri dari tiga orang atau lebih, dua orang atau satu orang. Lihat Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushtalahul ḥadis*, cet ke-4 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985), hlm. 66.

<sup>35</sup> ḥadis' mutawattir adalah suatu ḥadis' hasil tanggapan dari panca indera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawy, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan sepakat dusta. Lebih jelasnya lihat *Ibid*, hlm. 59., dan lihat juga Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu ḥadis*, cet. ke-4 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 177.

<sup>36</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 128.

kesemuanya, maka di coba untuk menetapkan hukum berdasarkan zahir al-Qur'an atau as-Sunnah secara berturut, dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhassis* (kekhususan) dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya *al-Ijtihad*, Imām asy-Syāfi'i jika tidak menemukan dalil dari *zahir* *nas* al-Qur'an dan sunnah serta tidak menemukan mukhaṣṣiṣnya maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan-keputusan Nabi Saw kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai.<sup>37</sup>

Menurut Imām asy-Syāfi'i adil yang terdapat dalam surat *an-Nisa'* (4): 3 itu sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Umm* bahwa sifat adil yang menjadi syarat bolehnya berpoligami adalah adil yang dapat dilakukan, seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Berarti keadilan yang hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara kemanusiaan.

Pada dasarnya, tujuan Allah Swt mensyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, sekaligus menghindari *mafsadah* (kemudaratan), baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan itu hendak dicapai dengan maksimal dengan pelaksanaannya tergantung pada pemahaman terhadap sumber yang utama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis'. Jadi, ketika memahami suatu ayat dan ḥadis' tentang adil dalam poligami tersebut harus melihat maksud dari disyari'atkannya suatu hukum, yaitu tujuan ditetapkannya

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

hukum atau aturan itu dan tentu semua itu harus berorientasi pada kemaslahatan sebagai tujuan utama.

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan manusia. Allah Swt paling mengetahui kemaslahatan hambanya. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkan kepada kaum Muslim, akan tetapi membolehkannya. Hukum dibolehkan poligami telah didahului oleh agama-agama samawi. Kedatangan Islam hanya memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan mudaratnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami dengan syarat yang mampu berlaku adil.

## F. Metode Penelitian

Agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, metode merupakan suatu jalan yang harus ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar tercipta pengetahuan ilmiah.<sup>38</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Pembahasan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-

---

<sup>38</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 1.

sumber tertulis seperti, buku-buku, kitab-kitab, artikel, majalah, surat kabar, atau koran yang berkenaan dengan pembahasan mengenai tokoh Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i serta pendapat mereka tentang konsep adil dalam poligami, sehingga dapat diperoleh data yang jelas.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian.<sup>39</sup> Maksudnya, penyusun memaparkan dan menganalisa tentang konsep keadilan dalam poligami menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i, kemudian menguraikan data tersebut secara cermat, sistematis, dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa digunakan untuk memahami konsep adil dalam poligami.

## 3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Di samping itu juga digunakan pendekatan sosio historis yang bertujuan untuk membantu memahami pemikiran Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i dari segi latar belakang kehidupan sosio kulturalnya, aktivitas pendidikannya, politiknya sampai kondisi geografis

---

<sup>39</sup> Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: CV. Tasrito, 1972), hlm. 132.

negara yang ditempati yang merupakan hasil interaksi dengan lingkungan Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai buku-buku, kitab-kitab dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini sebagai sumber primer dan sekunder.

Sumber primer: data yang diperoleh dari kitab atau buku yang dianggap *representatif* mewakili pendapat Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i; kitab al-Muwatta' dan kitab al-Umm.

Sumber sekunder: berupa karya-karya lain yang membahas dan yang berkaitan dengan konsep adil dalam poligami maupun karya kedua tokoh tersebut serta buku-buku lain yang relevan dengan masalah yang dibahas.

#### **5. Analisis Data**

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode komparatif yaitu mengkomparasikan (membandingkan) pemikiran Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i. Dalam penelitian ini tentu saja sangat terkait erat dengan latar belakang yang mempengaruhi pemikiran keduanya, begitu juga metode istimbat hukum yang mereka pergunakan. Dari situlah kemudian dianalisa pemikiran keduanya dengan menggunakan teori yang telah ada, sehingga dapat

diketahui persamaan maupun perbedaan keduanya. Sedangkan dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus untuk sebuah kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti. Penerapannya, adalah dengan menjelaskan dan memaparkan (mendeskripsikan) sebuah konsep adil dalam poligami secara umum menurut Imām Malik dan Imām asy-Syafī'i kemudian dari pernyataan tersebut disimpulkan secara lebih khusus dan lebih konkrit lagi, sehingga akan menjadikan sebuah pengertian dan pemahaman yang jelas serta mudah dipahami.

#### G. Sistematika pembahasan

Untuk menghindari kesulitan dalam memahami pembahasan penyusunan skripsi ini, penulis mempergunakan sistematika yang sudah lazim dipergunakan yaitu dengan membagi ke dalam beberapa bab.

Bab pertama, pendahuluan: pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Sebelum memaparkan konsep adil dalam poligami perspektif Imām Malik dan Imām asy-Syafī'i sangat perlu sekali diketahui pengertian poligami secara umum agar mendapatkan pemahaman yang jelas dan mendetail, maka pada bab kedua, adil dalam poligami menurut Islam: dalam bab ini diuraikan tentang pengertian poligami dan adil secara umum, poligami dalam lintasan

sejarah, syarat dan dasar hukum poligami, dan norma-norma poligami dan berbuat adil di antara isteri-isteri.

Bab ketiga, pemikiran Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i tentang konsep adil dalam poligami. Dalam bab ini diuraikan tentang dua pokok bahasan, yang pertama, tentang Imām Mālik dan pemikirannya tentang konsep adil dalam poligami yang diuraikan menjadi: sekilas biografi Imām Mālik dan latar belakang pendidikannya, pola pemikiran, metode istidlal, dan faktor-faktor mempengaruhinya dalam menetapkan hukum Islam, pandangan Imām Mālik tentang konsep adil dalam poligami. Yang kedua diuraikan tentang Imām asy-Syāfi'i dan pemikirannya tentang konsep adil dalam poligami, yang dibahas ke dalam beberapa hal diantaranya: sekilas biografi Imām asy-Syāfi'i dan latar belakang pendidikannya, pola pemikiran, metode istidlal, dan faktor-faktor mempengaruhinya dalam menetapkan hukum Islam, pandangan Imām asy-Syāfi'i tentang konsep adil dalam poligami.

Bab keempat, dijelaskan tentang analisis komparatif pemikiran Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i tentang konsep adil dalam poligami, yang membicarakan masalah analisis ketentuan hukum poligami, analisis metode pemahaman dalil (istimbat) dan relevansi konsep kedua tokoh dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Kemudian pada bab kelima, dari penelitian ini, penutup yang berupa kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan.**

Dari penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Menurut Imām Mālik, seorang laki-laki yang hendak berpoligami haruslah bersikap adil terhadap istri-istrinya. Untuk dapat berlaku adil, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan diantaranya; *pertama*, seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. *Kedua*, seorang laki-laki harus memperlakukan semua istri-istrinya dengan adil; tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak yang lain. Sedangkan menurut Imām asy-Syāfi'i, bahwa sikap adil yang dapat dilakukan seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Berarti keadilan yang hanya berhubungan dengan usaha yang memungkinkan secara kemanusiaan.
2. Baik Imām Malik maupun Imām asy-Syāfi'i sama-sama berangkat pada dalil al-Qur'ān surat an-Nisā' (4): 3, namun mereka berbeda dalam *menginterpretasikan* (memahami) naṣ al-Qur'ān ini, perbedaan pemahaman terhadap naṣ al-Qur'ān ini disebabkan karena kedua Imām ini berbeda dalam masa hidupnya hanya setengah abad kira-kira selama 57 tahun. Imām Mālik lahir pada tahun 93 H, sedangkan Imām asy-Syāfi'i

lahir pada tahun 150 H. dan pemikiran kedua tokoh ini masih banyak diikuti bagi suami yang berpoligami untuk menegakkan suatu keadilan terhadap istri-istrinya. Menurut Imām Mālik, seorang laki-laki yang hendak berpoligami haruslah bersikap adil terhadap istri-istrinya. Untuk dapat berlaku adil, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan diantaranya; *pertama*, seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. *Kedua*, seorang laki-laki harus memperlakukan semua istri-istrinya dengan adil; tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak yang lain. Sedangkan menurut Imām asy-Syāfi'i bahwa sikap adil yang dapat dilakukan seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Berarti keadilan yang hanya berhubungan dengan usaha yang memungkinkan secara kemanusiaan. Adapun persamasan *interpretasi* (pemahaman) dari naṣ al-Qur'ān surat an-Nisā' (4): 3, Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i sepakat dengan tiga hal, yaitu *pertama* kebolehan menikahi wanita dengan syarat adil, yang *kedua* membatasi maksimal istri dengan empat orang dan yang *ketiga* kewajiban merasa cukup dengan satu istri, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, karena masing-masing arti ini ditunjukkan oleh kata-kata naṣ dengan *dalalah* yang nyata. Sedangkan yang menjadi perbedaan pemahaman antara kedua Imām tersebut tentang keadilan dalam dua hal; yang *pertama* waktu berapa lama menginap dan yang *kedua* menentukan istri yang mana yang berhak didatangi pertama kali.

3. Adanya poligami tidak lepas dari akar kehidupan manusia yang sangat terkait erat dengan keberadaan infrastruktur masyarakat. Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntunan kehidupan. Dan hukum syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki Muslim dan tidak mewajibkan bagi pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Dalam artian syariat memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau *maslahat* bagi petri mereka, dan mereka berhak untuk menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.
4. Dalam kehidupan masyarakat modern, adil dalam poligami masih sangat relevan dan signifikan lebih ditekankan dari pada pernikahan monogami, karena dalam poligami permasalahan yang muncul jauh lebih kompleks dari pada monogami, jadi tingkat kesungguhan bagi suami untuk mewujudkan cita keadilan dalam keluarga tentu saja harus jauh lebih tinggi dibandingkan suami yang hanya menghadapi satu istri (monogami).

#### **B. Saran-saran**

1. Mengingat keberadaan poligami selalu berada pada pro dan kontra, maka penulis menyarankan bagi yang pro tunjukkanlah pada masyarakat bahwa poligami yang dijalani tidak menyalahi syariat hukum Islam. Sedangkan bagi yang kontra hormatilah dan hargai yang telah siap melakukan poligami dengan segala syarat yang telah ditentukan agama.

2. Bagi seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus benar-benar mempertimbangkan secara konsekuensi bahwa dirinya mampu menjalankan syarat yang ditentukan oleh agama supaya tidak tercipta kezaliman dan terhindar dari jurang penganiayaan dalam rumah tangganya, sehingga tidak tercipta keluarga *sakinah*, mawaddah warahmah. Seorang suami harus bisa menciptakan *team work* yang luar biasa dalam rumah tangganya. Dan seorang suami tidak boleh membela salah satuistrinya ketika sedang mengalami percekongan, suami hanya meneliti, menelaah dan mencari solusi yang terbaik demi terciptanya hubungan yang harmonis antara satu sama lain.
3. Bagi seorang istri hendaknya bisa menjaga hubungan baik diantara istri-istri yang lain, suami dan anak-anak dari istri yang lain sehingga akan tercipta keluarga poligami yang ideal. Hendaknya seorang istri baik yang dimadu dan yang menjadi madu memiliki sikap kerelaan dan selalu berbesar hati terhadap suami dan istri yang lain.

Demikianlah penelitian dan penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pembaca, keluarga dan masyarakat khususnya yang hendak berpoligami dan yang sudah menjalankan poligami sebagai bahan masukan agar tercipta keluarga poligami yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 1989.

Nasution, Baidan, *Tafsir bi Ra'yi: Upaya penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Raharjo, Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramidina, 1996

### B. Ḥadis / Ulumul Ḥadis

Ahmad bin Hanbal, *Sunan Ahmad bin Hanbal*, edisi Abi Abdillah as-Saibani, Beirut: Dar Ihva' at-Turas al-Arabiv. t.t.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu majah*, edisi al-Hafid Abi abdillah Muhammad bin Yazid al-Oawini. Mesir: Isa al-Babi al-Halabi. t.t.

Rahman, Fatchur *Ikhtiṣar Muṣṭalahul ḥadīṣ*, cet. ke-4, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1985

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, Ash-, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, cet. Ke-4. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1994.

Turmuzi, at-, *Sunan at-Turmuzi*, edisi Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

### C. Fiqih dan Ushul Fiqh

Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Akkad, Abbas Mahmoud, al-, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Tahrir al-Mar'ah Fi Asri ar-Risalah*, alih bahasa As'ad Yasin, Cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 1998

Ali al-Sha'idi al-'Adawi, *Hasyiah al-'Adawi*, Jilid ke-2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

- Coulson, C.F. *A History Of Islamic Law*, ttp: Edin Burgh, 1871
- Dasuqi, Muhammad Arafa, al-, *Hasyiah al-Dasuqi ala al-Syarh al-Kabir*, jilid ke-2, Beirut: Dar al-fikr t.t
- Hasan, Muhammad Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. t.t
- I Do'i, Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syari'ah I)*, alih bahasa Zainuddin dan Rusvdi Sulaiman. cet. ke-1. Jakarta: PT. Raia Grafindo Persada, 1996.
- Malik, Imam *al-Muwatta'*, Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *Kitab al-Shib*, Kairo: tnp t.t
- Malik 'Ullaisy al- syarh minah al-Jalil Jilid ke-3 Beirut: Dar al-Fikr 1989
- Mutahari Murtada, *The Rights Of Women In Islam* alih bahasa M Hashem Cet ke-3, Jakarta: Lentera, 1995.
- Najar, Amir, an-, *al-Ilmu an-Nafsi ash-Shuffiyah*, alih bahasa Hasan Abrori, cet. ke-2. Jakarta: Pustaka Azzam. 2001.
- Nur, Djaman, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dimas, 1993.
- Rafi'i, Abdul karim Bin Muhammad Bin Abdil Karim, al-, *al-Aziz Syarh al-Wajiz* Jilid ke-8. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmivah. 1967.
- Razi, Ibn Abi Hatim, al-, *Kitab Adab Al-Shafi'wa Manaqibu*, Muhammad Zahid al-Kathari. Kairo: tnp. 1993.
- Siba'i, Mustafa, as-, *al-Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun*, cet. ke-4, Damsyik: al-Maktabah al-Islamivah 1994
- Syafi'i, asy-, *al-Umm* Jilid ke-8. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi. 1983Ibn Abdal Barr *al-Intiqâ'*, Kairo: tnp, 1932.  
\_\_\_\_\_, *al-Umm*, Bagdad: Dar al-Kalam, t.t.
- Syarbaini, Muhammad bin Muhammad al-Khathib, asy-, *al-Iqna' fi al-fazh abi suja'*, Jilid ke-3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmivah. t.t.
- \_\_\_\_\_, *Muqhnî al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-Fazh al-Minhaj*, Jilid ke-7, Beirur: Dar al-Fikr. 1995.
- Syarifudin, Amir, *Usul Fiqh jilid II*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997

Yahya, Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-1, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986.

Wahab, Abdul Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahsa Masdar Hilmi, cet. ke-2, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

Zaid, Faruq Abu, *al-Syari'ah al-Islamiyah bain al-Muhafizin wa al-Mujaddidin*, Mesir: Dar al-Muwakif. t.t.

#### D. Lain-lain

Abdullah, Wahab, *Poligami Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.

Abdul Hak, Ishak, *Moral dan Kognisi Islam*, Bandung: Al-Fabeta, 1993.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.

Ahmad Qohar, Mas'ud Khasan, *Kamus Istilah Pengetahuan; Populer*, tnp.: Bintang Pelajar t.t

Arif Mahmud, *Keadilan Jender Dalam Perspektif Mahmud Syaltut· Status Peran Perempuan Dalam Pergumulan Tradisi Dan Modernitas*, dalam jurnal as-Syari'ah, Vol. 35, no. II tahun 2001.

Atthar, Abdul Nasir Taufiq, al-, *Poligami Dari Sudut Agama, Sosial Dan Perundangan-Undangan*, alih bahasa Chadidiah Nasution, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove, 1997.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1989

Djamaluddin, Ahmad Sjinqithy, *Sejarah Legislasi Islam*, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlas. 1994.

Fadhia, Eva, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat Muslim Duren Sawit. Kecamatan Duren Sawit Jawa Timur*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

- Faqih, Mansour, Dkk, *Membincang Fenimesme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. ke-2. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Gazali Bahri, *Agama Masyarakat (Pengenalan sejarah Agama-agama)*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2004
- Haj, Hani al-, *Terkadang Satu Istri Tidak Cukup*, alih bahasa Abdus Rosyad Shiddiq, cet. ke-1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003
- Hernis, Aliya, *Poligami Dibawah Tangan Cibereum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Svariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Hisyam, Ibnu, *Sirah Nabi*, alih bahasa Abu Muhammad Abdul Malik, Juz. IV, Kairo: tnp.. t.t.
- Huffi, Ahmad, al-, *Mengapa Rasulullah Saw Berpoligami*, alih bahasa Abu Musrifah dan Ummu Afifah. cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Jahrani, Musfir, aj-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, cet. ke-3, Jakarta; Gema Insani Press, 2002
- Madjid, Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995
- Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1, Jakarta: Lembaga Kaiian Agama dan Jender dan Solidaritas Perempuan (SP). The Asia Foundation, 1999.
- Mutohhari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa M. Hasyem, cet. ke-2. Jakarta: Lentera, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri Dilengkapi dengan Perbandingan Perundang-undangan Negara Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2004.
- Riba dan Poligami, *Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nurhowo dan Apiko Joko M. *Indahnya Poligami: Pengalaman Keluarga Sakinah Puspo Wardoyo*, cet. ke-2, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Sanan, Arij 'Abdurrahman, as-, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, alih bahasa Ahmad Sahal Hasan. Cet. ke-1. Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2003.

- Siba'i, Mustafa, as-, as-, *Wanita diantara Hukum dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadidiah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang 1997
- Syakur Abdul, *Poligami dalam Islam: Studi Atas Pandangan Imam asy-Syafi'i dan Syeikh Muhammad Abduh*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya 1993
- Sihab Ulmar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, cet. ke-1, Jakarta: Dina Utama Semarang atau Putra Toha Grup, 1996.
- Sudiyono, *Konsep Adil dalam Poligami Menurut Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Svariah IAIN Sunan Kaliiaga Yogvakarta. 2001.
- Suprapto, Bibit, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: CV. Tasrito, 1972.
- Syaltut, Mahmud, *Aqidah dan Syariah Islam*, alih bahasa Fachruddin HS dan Nashrudin Thaha. cet. ke-2. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Syamsuddin, *Pendidikan Kelamin dalam Islam*, Semarang: CV. Ramadhan, 1966.
- Syarbaini, Muhammad Bin Muhammad al-Khathib, asy-, *al-Iqna' fi Halli al-Fadz Abi Svuia'*. Jilid ke-2. t.t.
- Tanjung, Nadimah, *Islam dan perkawinan*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Widodo, Sri, *Perizinan Poligami Karena Istri Menderita Epilepsi (Studi Analisa Terhadap Keputusan Peradilan Agama Semarang (1991-1995))*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.
- Zakaria, Zaima, *Pendapat Aminah Wadud tentang Poligami dalam al-Qur'an*, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Svariah IAIN Sunan Kaliiaga Yogvakarta. 2000.
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo persada 1996) hlm. 106